

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**VETTY YAUMANDILA HABIBAH**

**16370035**

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUGUN EL GUYANIE, S. HI., LL. M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Kawasan tanpa rokok adalah bentuk penanggulangan pemerintah atas tingginya perokok di Indonesia. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penulis mengkaji bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari wawancara dengan beberapa mahasiswa yang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan pisau bedah masalah dan efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, jika dilihat pada kaidah *maṣlahah* menurut pandangan Asy-Syatibi, dapat dikaitkan dengan kaidah "*jalbu al-maṣalih wa dar'u al-mafasid.*" Karena pada dasarnya, adanya Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk memelihara jiwa diejawantahkan dalam upaya untuk meminimalisir bahaya dari rokok. Dari berbagai factor Perda tersebut dirasa kurang efektif. Tingginya peminat rokok yang bersifat adiktif dan sudah menjadi budaya membuat sulit bagi mahasiswa untuk menerapkan peraturan ini.

**Kata Kunci:** Kawasan Tanpa Rokok, Efektivitas, Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*In response to Indonesia's high number of smokers, the government has implemented smoking-free zones. A sans smoke region is a room or region that is pronounced denied for smoking exercises or exercises for creating, selling, publicizing or potentially advancing tobacco items. The author investigates the practicality of Yogyakarta Regional Regulation No. 2 of 2017 regarding Non-Smoking Areas.*

*In leading examination, analysts utilized field research (field research). This exploration is unmistakable scientific in nature. The methodology utilized is a standardizing experimental methodology. The information source utilized is essential information got from interviews with a few understudies learning at Sunan Kalijaga State Islamic College. In contrast, this study-related documents, books, and journals provide secondary data. This study employs a qualitative, descriptive-analytical approach with a focus on legal efficiency and maslahah.*

*The consequences of this study make sense of that the use of the Yogyakarta Territorial Guideline Number 2 of 2017 Concerning Non-Smoking Regions at Faculty of Syaria and Law Sunan Kalijaga State Islamic College, when seen from the maslahah standard as per Asy-Syatibi's view, can be related with the standard "jalbu al-maṣalih wa dar'u al-mafasid." Because, at its core, the goal of a smoke-free area is to keep the soul alive and reduce the risks associated with smoking. The regional regulation is seen as less effective for a variety of reasons. The exorbitant interest in smoking which is habit-forming and has turned into a culture makes it challenging for understudies to execute this guideline.*

**Keywords: Smoking Free Regions, Adequacy, Law.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vetty Yaumandila Habibah  
NIM : 16370035  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Pembimbing

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Gugun El Guvanie, S. HL., LL. M.  
NIP: 19850301 201801 1 002

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1046/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VETTY YAUMANDILA HABIBAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370035  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyamie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 64e4a47b607f




Penguji I  
Nilman Ghefur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 64ee697d1989



Penguji II  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64ee9038d27f



Yogyakarta, 30 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ef175aa24b

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vetty Yaumandila Habibah  
NIM : 16370073  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan



Vetty Yaumandila Habibah  
NIM : 16370035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PENYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UN-BM-05-02/RO

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vetty Yaumandila Habibah  
NIM : 16370073  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Yang menyatakan



Vetty Yaumandila Habibah

NIM : 16370035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PESEMBAHAN

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KELUARGAKU DAN  
REKAN-REKAN YANG TELAH MEMBANTU DALAM MENYELESAIKAN  
TUGAS AKHIR INI.



**MOTTO**

**SELALU UCAPKAN BISMILLAH  
SEBELUM MELAKUKAN SEGALA HAL**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ďâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ťâ'	Ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب                      ditulis                      *Muqâranah al-mazâhib*

#### IV. Vokal Pendek

◌	Kasrah	Ditulis	i
◌	Fathah	Ditulis	a
◌	Ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Â
		ditulis	<i>Istihsân</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	â
		ditulis	<i>unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	Î
		ditulis	<i>al-'âlwânî</i>
4	Ḍammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>Au</i>
		ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



الحمد لله على فضله و إحصانه، أحمده و أشكره وأستعينه و أستغفره  
أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta”**. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. Drs Rizal Qosim, M.SI. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Gugun El Guyanie, LL. M. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S. HI., LL. M.. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Keluarga ibu saya Maryuni Astuti yang sudah merawat dan memberikan saya do'a yang terus menerus dan tidak pernah terputus.
7. Kakak saya Muhammad Subhan Misuari yang sudah mendukung dan membiayai pendidikan saya
8. Kakak saya Dadi Zainal Fuadi dan Vitya Ruchul Fatayati yang mendukung saya.
9. Teman saya Muhammad Wahidul Fu'ad yang sudah mendukung dan menyokong banyak dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman saya Hasni Aghnia Umroti dan Hasniarridha La Azizah Syaifuddin yang sudah mendukung dan mendengarkan keluh kesah saya.
12. Teman-teman saya Nurrahma Handayani, Nurlita Puspasari dan Shinta Mustari yang sudah mendukung dan mendengarkan keluh kesah saya.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PENYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Rokok .....	27
B. Tinjauan Kawasan Tanpa Rokok .....	46
<b>BAB III</b> .....	<b>57</b>
<b>GAMBARAN UMUM KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</b> .....	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga.....	57

B.	Gambaran Umum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .....	70
C.	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga .....	71
<b>BAB IV</b>	.....	<b>80</b>
<b>ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 2 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .....</b>		
A.	Tinjauan Masalahah terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	80
B.	Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga .....	88
<b>BAB V</b>	.....	<b>93</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>95</b>
A.	Fikih/Ushul Fikih.....	95
B.	Peraturan Perundang-Undangan .....	96
C.	Jurnal/Penelitian Ilmiah .....	96
D.	Website .....	96
E.	Lain-lain.....	I
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>I</b>
A.	Lampiran Izin Penelitian.....	I
B.	Lampiran Denah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.....	II
C.	Lampiran Undang-Undang.....	III
D.	Lampiran Bukti Wawancara .....	VI
E.	Lampiran Pertanyaan Wawancara .....	XVI
F.	Lampiran foto.....	XVII
G.	Curriculum Vitae .....	XIX
<b>CURRICULUM VITAE</b>	.....	<b>XIX</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Kesehatan menurut Dinas Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>2</sup> Maka dapat dikatakan kesehatan adalah keadaan di mana manusia merasa sejahtera baik dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan hidup yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”<sup>3</sup> Dapat diartikan bahwa setiap manusia berhak untuk merasakan hidup sehat dan memperoleh layanan kesehatan yang layak, dengan kata lain manusia harus menghargai satu sama lain guna kenyamanan hidup bersama

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>2</sup> <https://dinkes.jogjapro.go.id/>, 26 Januari 2023.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rokok adalah barang yang tidak asing bagi kehidupan saat ini. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica* dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, merokok sudah berubah dan berkembang menjadi beberapa bentuk, bahkan dalam bentuk cair, atau bisa disebut dengan liquid yang dapat dinikmati dan dihisap dengan menggunakan perantara vapor. Walaupun vapor memiliki wangi yang berbeda dengan rokok, akan tetapi tetap saja asap yang ditimbulkan mengandung karbondioksida yang tinggi.

Rokok adalah hal yang sudah menyatu dengan rakyat Indonesia. Bahkan ada yang menganggap sudah menjadi budaya. Perilaku merokok merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan disembarang tempat, karena asapnya dapat membahayakan yang lainnya. Perilaku merokok bahkan sudah menyebar luas dan menjadi kebiasaan orang-orang nasional maupun internasional. Bahkan ada remaja yang belum cukup umur sudah mulai merokok. Hal ini merupakan sesuatu hal yang memprihatinkan pasalnya rokok mengandung zat yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

berbahaya. Rokok mengandung zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan dan dapat menimbulkan penyakit lain.

Indonesia sendiri telah mengalami satu peningkatan terbesar dalam konsumsi tembakau di dunia. Sekitar 69.1% pria Indonesia berusia 20 tahun atau lebih merokok secara reguler dengan jumlah yang lebih tinggi (74%) di daerah pedesaan. Data lain menunjukkan bahwa di 14 propinsi di Indonesia, 59,04% laki-laki usia 10 tahun ke atas dan 4,83% wanita pada usia yang sama saat ini adalah perokok. Data ini memberikan gambaran bahwa angka merokok di Indonesia dikategorikan tinggi.<sup>5</sup> Bahkan pria Indonesia sendiri menyumbang 66% dari penduduk yang merokok di seluruh ASEAN.<sup>6</sup> Dapat dilihat dari tingginya perilaku orang dewasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa remaja mengikuti kebiasaan orang dewasa. Karena melihat kegiatan merokok sudah menjadi hal biasa bagi para remaja. Remaja sendiri merupakan cikal bakal dari awal kebiasaan merokok yang berubah menjadi adiktif atau kecanduan.

Perokok dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang secara aktif dan langsung menghirup asap rokok dari rokok dengan mulutnya sendiri, sedangkan perokok pasif adalah perokok yang secara tidak langsung menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok

---

<sup>5</sup> Kamsih Astuti, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja di Kabupaten Bantul", *Insight*, Vol 10 Nomor 1 Februari 2012, hlm. 77.

<sup>6</sup> Tan Yen, Lian Ulysses, Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fourth Edition* (Thailand: Publishing of Suetawan Co., Ltd, 2018), hlm. 19.

aktif, tetapi juga bagi perokok pasif. Hal ini dikarenakan asap rokok utama mengandung 25% kadar bahan berbahaya, sedangkan asap rokok sampingan mengandung 75% kadar bahan berbahaya. Karena itu perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.<sup>7</sup>

Merokok merupakan penyebab utama terbesar kematian yang sulit dicegah dalam masyarakat. Pada tahun 1950, setiap tahun hanya ada sekitar 300.000 kematian akibat kebiasaan merokok. Angka ini melonjak menjadi 1 juta kematian pada tahun 1965; 1,5 juta pada tahun 1975, dan menjadi 3 juta pada tahun 1990-an. Dari 3 juta kematian tersebut, 2 juta diantaranya terjadi di negara-negara maju dan sisanya (33,3%) terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>8</sup> Bahkan rokok produksi di Indonesia menjadi produk dengan penjualan tertinggi di ASEAN.<sup>9</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa rokok dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia, bahkan dengan harga yang relative murah dibanding dengan negara lainnya.

Karena adanya hal tersebut, daerah kota Yogyakarta merasa perlu membuat Peraturan Daerah ini guna menjadikan kota Yogyakarta yang lebih sehat dan mengurangi perokok remaja dan anak-anak. Hal ini dapat dilakukan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>8</sup> Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia", *Prosiding Seminar Nasional*, Vol 2 No 2 2014, hlm. 45.

<sup>9</sup> Tan Yen, Lian Ulysses, Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fourth Edition* (Thailand: Publishing of Suetawan Co., Ltd, 2018), hlm. 7.

dengan dibenahi dari kebiasaan orang dewasa, sehingga anak-anak tidak mengikuti.

Pada tahun 2009 pemerintahan provinsi Yogyakarta telah menetapkan peraturan daerah provinsi Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok. Peraturan ini meliputi tanda dilarang merokok, pembinaan dan juga tempat-tempat diberlakukannya kawasan dilarang merokok.<sup>10</sup> Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Adapula tempat-tempat yang fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Tempat proses belajar-mengajar yang dikasud diatas adalah sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus, gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).<sup>11</sup>

Di Yogyakarta terdapat Universitas Islam tertua yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berada di kota Yogyakarta. Universitas sendiri adalah tempat berkumpulnya banyak dosen dan mahasiswa yang berbeda-beda budaya. Rokok tidak jarang bagi laki-laki merupakan hal pendekatan yang

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

mudah dan menjadi awal topik pembicaraan diantara laki-laki. Hal ini berlaku juga bagi mahasiswa laki-laki.

Budaya tersebut menjadi penghalang yang sulit, ditambah pula bahwa rokok merupakan barang yang mengandung zat adiktif yang kuat. Karena hal tersebut saya selaku peneliti merasa penting melakukan penelitian ini, terutama pada fakultas Syari'ah dan Hukum yang seharusnya baik mahasiswa maupun dosen lebih memahami mengenai hukum dan lebih terpelajar.

Adanya perihal dan data-data di atas, penyusun merasa perlu memberlakukan penelitian dan membahas secara mendalam atas peraturan dan efektivitas terhadap Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Di antaranya adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum (Islam).

1. Berguna untuk membantu memahami kegunaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Berguna untuk menambah bahan referensi dalam bidang hukum, khususnya dalam penerapan perundang-undangan.
3. Berguna untuk membangun sikap pola pikir kritis, dinamis, dan sistematis mengenai persoalan hukum yang ada dengan berlandaskan pada sebuah analisis dan teori akademis.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengantisipasi adanya plagiasi, menjamin keabsahan dan keaslian penelitian ini, penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama dan satu-satunya yang dilakukan. Maka untuk mengetahui sejauh mana perbedaan

penelitian ini dengan yang lainnya, sepanjang penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, buku yang berjudul *The Tobacco Control Atlas ASEAN Region*. Buku ini ditulis oleh Tan Yen Lian dan Ulysses Dorotheo. Buku ini berisikan mengenai rokok, mulai dari produksinya, penggunaannya, hingga ekspor impor rokok yang berputar.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Amalia Lathifah dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Skripsi ini berisikan Mengenai implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diberlakukan di Kawasan pariwisata Malioboro. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan *fiqh siyasah*.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Bafrizal Achyard yang berjudul *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016)*. Skripsi ini berisikan mengenai implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 di Kampus UIN Ar-Raniry Banda

---

<sup>12</sup> Tan Yen, Lian Ulysses, Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fourth Edition*, Thailand: Publishing of Suetawan Co., Ltd, 2018.

<sup>13</sup> Amalia Lathifah, "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Aceh menurut teori sosial. Dijelaskan pula yang menghambat atas pemberlakuan qanun tersebut.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Jurnal ini ditulis oleh Reza Monica dan Argo Pambudi, M. Si. Jurnal ini berisikan mengenai data dan daruratnya kota Yogyakarta terhadap asap rokok dikarenakan tingginya jumlah perokok di Kota Yogyakarta.<sup>15</sup>

### **E. Kerangka Teoritik**

Teori dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai landasan teoretis dalam melakukan penelitian serta menjadi dasar hukum yang kuat bagi penulis. Berdasarkan hal di atas, penulis menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dengan teori *masalah* dan efektivitas hukum.

#### 1. Teori *Maşlahah*

Secara bahasa kata *maşlahah* memiliki arti manfaat. Hal ini berarti sesuatu memiliki nilai guna atau berfaedah. Dalam bahasa Arab kata *maşlahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *şalaha* dan *şaluha*. Secara asal usul kata (etimologi) berarti bermanfaat, berfaedah, bagus, sesuai, patut, baik, layak. Secara morfologis atau dalam *ilmu saraf*, kata *maşlahah* ini

---

<sup>14</sup> Bafrizal Achyard, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020.

<sup>15</sup> Reza Monica dan Argo Pambudi, M. Si, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta”, *Joppar*, Vol. 2 No. 2, 2017.

memiliki kesamaan pola (*wazn*) dan juga arti dengan kata *manfaah*. Dalam Bahasa Indonesia kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfaah*) disebut “maslahat dan manfaat”. Menurut terminologi kata *maṣlahah* berarti manfaat yang diberikan kepada manusia atas kehendak Tuhan (Allah). Hal ini termanifestasi pada penjagaan pada agama, penjagaan pada diri (jiwa), penjagaan pada kehormatan, penjagaan pada keturunan, penjagaan pada akal dan penjagaan pada harta.<sup>16</sup>

*Maṣlahah* memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlahah*, sebagai berikut:

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة<sup>17</sup>

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maṣlahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

- a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu

---

<sup>16</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 127.

<sup>17</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.

- b. دفع مضرة (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindari madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindari madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup masalah, yaitu:

- a. حفظ الدين (Penjagaan pada Agama)
- b. حفظ النفس (Penjagaan pada Jiwa)
- c. حفظ العقل (Penjagaan pada Akal)
- d. حفظ النسب (Penjagaan pada Keturunan)
- e. حفظ المال (Penjagaan pada Harta).<sup>18</sup>

Terdapat beberapa landasan dari *masalah*. Mayoritas ulama telah menyepakati dengan didasarkan ijtihad mereka yang menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan hukum atau aturan memiliki tujuan serta terdapat kebermanfaatan di dalamnya. Hal ini tentunya ditujukan untuk manusia dalam

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

menjalani kehidupannya. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'ân Surat Al-Anbiyâ' Ayat 107.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus utusan (Nabi Muhammad) untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Selain dalam Al-Qur'ân ada beberapa pedoman (kaidah) terkait *maṣlahah*. Hal ini juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan *maṣlahah*, yaitu:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان<sup>20</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa agama Islam akan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempatnya.

لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة<sup>21</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa pentingnya ijtihad yang bermanfaat sebab jumlah nas tentang hukum sedikit dan tidak memenuhi kejadian (peristiwa) pada hukum yang banyak.

---

<sup>19</sup> Al-Anbiyâ' (21): 107.

<sup>20</sup> Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H), hlm. 14.

<sup>21</sup> Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih*, hlm. 390.

الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة  
أوراجحة<sup>22</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa Allah dan para utusan-Nya (Rasul), tidak menyeru suatu hal yang tidak memiliki nilai kemaslahatan atau terdapat dominasi maslahat terhadapnya dan juga tidak ada larangan terhadap suatu hal yang mana hal tersebut memiliki nilai kerusakan atau terdapat dominasi kerusakan terhadapnya.

ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجة<sup>23</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan mempertimbangkan maslahat di dalamnya. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menjadi landasan (*hujjah*).

ما شهد الشرع بالغائه من المصالح فهو باطل<sup>24</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan dibatalkannya maslahat (tidak memberikan kemaslahatan), hal tersebut adalah perbuatan batil (tidak dapat dijadikan landasan).

---

<sup>22</sup> ‘Abdur Rahman bin Nashir As-Sa’di, *Al-Qawâ'id wal Ushul wal Jami'ah* (Riyadh: Darul Wathan, 2001), hlm.23.

<sup>23</sup> Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah* (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm. 261.

<sup>24</sup> Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah*, hlm. 264.

المتعدى افضل من القاصر<sup>25</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa perilaku yang mementingkan mayoritas orang, hal ini harus diutamakan dibandingkan dengan keterbatasan orang (kepentingan individu).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>26</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan (keputusan) pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.<sup>27</sup>

.Terdapat dua macam maslahat yakni maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat. Pada maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga bagian yakni *Maṣlahat Daruriyat*, *Maṣlahat Hajjiyat* dan *Maṣlahat Tahsiniyat*. *Maslahat Dharuriyat* merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, sebab kehidupan manusia tergantung dan tertumpu padanya. *Maṣlahat Hajjiyat* merupakan maslahat yang diperlukan seseorang untuk kemudahan manusia. *Maṣlahat Tahsiniyat* merupakan maslahat yang menjadi kebutuhan seseorang untuk memperelok dan memperindah hidupnya.

---

<sup>25</sup> Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 729.

<sup>26</sup> Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 493.

<sup>27</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 183-184.

Adapun masalah berdasarkan keterhubungan dengan syariat juga dibagi menjadi tiga di antaranya *Maṣlahat Muktabarat*, *Maṣlahat Mulghat* dan *Maṣlahat Mursalat*. *Maṣlahat Muktabarat* adalah *maṣlahah* yang ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam, seperti sifat memabukkan yang sesuai atas diharamkannya meminum minuman keras sebab akan merusak atau bertentangan dengan perlindungan terhadap akal. *Maṣlahat Mulghah* adalah *maṣlahah* yang dibatalkan kemaslahatannya dan tidak dianggap kemaslahatan, seperti seorang yang menzihar budak. Maslahatnya dengan dibayarkan kafarat melalui puasa, tentunya hal ini menjadi penghalang dalam meringankan kemerdekaan budak tersebut. Namun pada hal ini masalah telah dibatalkan dalam hukum Islam. *Maṣlahat Mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu, seperti adanya penjara, mencetak uang dan membayar pajak.<sup>28</sup>

Teori *maṣlahah* ini penyusun gunakan untuk menganalisa tinjauan *maṣlahah* terhadap Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Teori ini akan membedah sejauh mana kebermanfaatan dan nilai guna Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menggunakan perspektif *maṣlahah*.

---

<sup>28</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 177.

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *effective*, yang artinya “*having the intended or expected effect; serving the purpose*” yang berarti memiliki efek yang dimaksudkan atau diharapkan; melayani tujuan. Dengan adanya pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>29</sup>

Pada kenyataannya hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol sosial (*social control*) tetapi juga menjadi perekayasa sosial (*social engineering*) yang maksudnya sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, maka efektivitas ini memiliki kedua fungsi tersebut sebagai *social engineering* dan *social control*. Dalam KBBI efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan) sejak dimulainya undang-undang atau aturan. Sedangkan efektivitas adalah keadaan dimana dia diberankan untuk memantau.<sup>30</sup> Dia yang disebutkan maksudnya adalah pihak yang berwenang jika dilihat dari sudut pandang hukum.

Menurut Hans Kelsen efektivitas erat kaitannya dengan validalitas hukum. Validalitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat,

---

<sup>29</sup> Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, hlm 59.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah proses yang dimiliki agar hukum berlaku dengan efektif. Efektivitas hukum juga berarti bahwa orang yang berada di daerah hukum benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang harus mereka patuhi, dan norma-norma tersebut benar-benar dipatuhi dan diterapkan.

Teori efektivitas hukum ini digunakan ketika suatu peraturan yang ada diteliti seberapa efektifnya terhadap masyarakat. Dari berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengukur sejauh mana target yang ditentukan menaati hukum yang dibuat, dari hal tersebut kita bisa tahu apakah aturan tersebut efektif atau tidak. Bila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka teori efektivitas hukum ini menjadi acuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif peraturan tersebut terhadap masyarakat dan instansi sebagai target peraturan. Sekalipun jika hasilnya peraturan tersebut efektif, kita dapat mempertanyakan lebih jauh tentang berapa derajat efektivitasnya, karena target menaati atau tidak suatu hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Inter Pretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009) hlm. 375

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yaitu:<sup>32</sup>

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi sebagai bentuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam praktiknya penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Jadi, adakalanya ketika hakim memutuskan dengan undang-undang, keadilan tersebut tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, ketika memutuskan suatu permasalahan hukum hendaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum semata-mata tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>33</sup>

b. Faktor penegakan hukum

Kepribadian penegak hukum berperan penting dalam penerapan suatu aturan. Jika hukum berjalan dengan baik, sedangkan penegak hukum tidak, maka akan timbul masalah. Masyarakat banyak menyebutkan bahwa hukum sebagai penegak keadilan atau penegak hukum, maka masyarakat berpikir bahwa hukum identik dengan kepribadian dan tingkah laku dari penegak hukum itu sendiri. Sayangnya sudah banyak terjadi di sekitar kita dimana penegak

---

<sup>32</sup> Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 8.

hukum menyalahgunakan jabatan dan melampaui wewenangnya, perbuatan tersebut dianggap sudah melunturkan citra penegak hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas penegak hukum itu sendiri.<sup>34</sup>

c. Faktor sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memumpuni. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat penting bagi penyelarasan penegakan hukum.<sup>35</sup> Karena apabila sarana dan prasarana tidak memumpuni maka terjadi masalah, yaitu peraturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini berasal dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri.

Dalam suatu kelompok masyarakat pasti ada sedikit banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum guna mencapai keadilan. Persoalan pun dapat timbul, yaitu adanya derajat dalam kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Derajat itu sendiri mencakup tinggi, sedang, dan rendah. Derajat tersebut merupakan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 37.

salah satu indikator berfungsinya hukum terhadap yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor ini bermula dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam menilai perilaku mana yang benar dan mana yang salah, sehingga suatu peraturan sendiri dibentuk berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Kebudayaan sendiri merupakan tumpuan hukum adat yang berlaku. Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Perundang-undangan itu harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, sehingga perundang-undangan tersebut dapat berlaku dengan aktif.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Dilihat dari kelima faktor diatas, yang paling sentral adalah faktor penegak hukum, karena hukum itu sendiri dibuat oleh penegak hukum, dijalankan oleh penegak hukum dan diawasi oleh penegak hukum. Penegak hukum juga dianggap sebagai panutan bagi masyarakat untuk menerapkan suatu peraturan yang dibuat.

Dapat pula dilihat dari kelima faktor diatas, subjek utama dari suatu aturan adalah masyarakat, dan penegak hukum sebagai pengawas dalam berjalannya suatu aturan. Dampak selanjutnya apakah peraturan tersebut

mencapai keadilan, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat atau tidak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hal ini berarti penyusun melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek lapangan.<sup>36</sup> Konteks penelitian Efektifitas Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, penyusun menetapkan objek atau lokasi penelitian di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini bersifat *deskriptive analitic komparative*. Hal ini berarti penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data/atau kondisi subjek/objek penelitian dan membandingkannya pada realitas terkini untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada.<sup>37</sup> Konteks Efektifitas Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, penyusun akan

---

<sup>36</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 52

<sup>37</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, hlm. 84.

mencari dan mengolah data yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 kemudian menganalisis data tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Normatif yakni seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan kitab fiqh lainnya). Dalam pendekatan ini penyusun mengkaji tinjauan *masalah* terkait Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>38</sup> Dalam pendekatan empiris ini, penyusun meninjau Efektifitas Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga.

### 4. Sumber Data

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 43.

- a. Sumber data primer berarti kumpulan data yang penyusun peroleh langsung di lokasi penelitian atau pada subjek/objek terkait.<sup>39</sup> Pada Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan data dari Sepuluh (10) mahasiswa dan mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Sumber data sekunder berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu.<sup>40</sup> Pada Peraturan Daerah Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data penting untuk mengetahui kepastian pada penelitian. Konteks Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, teknik yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan Kawasan

---

<sup>39</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

<sup>40</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 68.

Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yaitu interview, dokumentasi dan observasi. Berikut penjelasannya:

- a. Interview (wawancara) adalah teknik mengumpulkan data melalui pengajuan pertanyaan secara lisan yang langsung tertuju pada orang yang berkaitan dengan sebuah penelitian.<sup>41</sup> Konteks penelitian Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, penyusun mewawancarai sepuluh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data yang memperolehnya melalui dokumen atau data dari variabel-variabel terkait.<sup>42</sup> Konteks penelitian Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, penyusun mencari dokumen atau regulasi terkait kawasan tanpa rokok.
- c. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memperolehnya melalui hasil mengamati secara langsung dengan melihat, meraba dan merasakan.<sup>43</sup> Konteks penelitian Kawasan Tanpa Rokok di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, penyusun melakukan pengamatan awal secara langsung di Fakultas Syariah dan

---

<sup>41</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 76.

<sup>42</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 77.

<sup>43</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 81.

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun mengobservasi fakta lapangan tentang kawasan tanpa rokok yang ada di lokasi penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisa data pada skripsi ini penyusun lakukan secara kualitatif deskriptif. Hal ini berarti penelaahan tentang inti penelitian dan menjabarkan data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada.<sup>44</sup> Konteks penelitian Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini, penyusun menganalisis data-data dan menjabarkan data yang diperoleh dari pengamatan awal, wawancara maupun dokumen yang ada secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan teori *masalah* dan teori efektifitas hukum.

## G. Sistematika Pembahasan

*Bab pertama*, dalam penelitian ini berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Ini dari bab pertama ini yakni gambaran mengenai penelitian ini.

*Bab kedua*, berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu Kawasan Tanpa Rokok dan teori efektifitas hukum serta masalah.

---

<sup>44</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 341.

*Bab ketiga*, membahas gambaran umum terkait penelitian yang dilakukan, dalam hal ini berupa objek penelitian, subjek penelitian dan metode penelitian.

*Bab keempat*, menguraikan analisis tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menurut teori *masalah* dan efektivitas hukum.

*Bab kelima*, berisikan penutup yang merupakan bab terakhir penelitian ini dan isi cakupannya berupa kesimpulan penelitian serta saran dari pada penelitian ini

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas penyusun menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jika dilihat pada kaidah *maṣlahah* menurut pandangan Asy-Syatibi, dapat dikaitkan dengan kaidah "*jalbu al-maṣalih wa dar'u al-mafasid.*" Karena pada dasarnya, adanya Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk memelihara jiwa diejawantahkan dalam upaya untuk meminimalisir bahaya dari rokok. Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan manusia, baik dampak langsung maupun efek menahun.
2. Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurang efektif dari berbagai faktor. Tingginya peminat rokok yang bersifat adiktif dan sudah menjadi budaya membuat sulit bagi mahasiswa untuk menerapkan peraturan ini.

#### B. Saran

Saran saya sebagai peneliti bagi staf dan dosen di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selaku penanggungjawab atas pemberlakuan kawasan tanpa rokok di area universitas adalah untuk lebih sering dan tegas dalam mengingatkan mahasiswa dan memperbanyak rambu dan

himbauan dilarang merokok dia area-area fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga terutama ruangan tertutup. Karena menurut mahasiswa perokok, bahwasanya peringatan dari staf atau dosen lebih berpengaruh terhadap mahasiswa perokok.

Saran saya untuk pemerintah selaku pembuat peraturan ini lebih gencar dalam menyebarluaskan mengenai peraturan ini dan memantau pemberlakuannya terutama di tempat proses belajar-mengajar.

Saran saya untuk sesama mahasiswa adalah saling mengingatkan satu sama lain guna menciptakan udara yang berkualitas baik. Terutama didalam ruangan tertutup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih

- 'Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, *Al-Qawâ'id wal Ushul wal Jami'ah*, Riyadh: Darul Wathan, 2001.
- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid Nasyirun, 1420 H.
- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih*.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Ar-Raisuni, *Nadariyat al-Maqâsid 'Inda Imam Asy-Syatibi*, Beirut: Muassasah Al-Jami'ah, 1992.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Inter Pretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum 1*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.
- Muhammad Ihsan, "Merokok dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Daulah*, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927.
- Nurlaila Harun, "Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar'iyah", *As-Syir'ah*, Vol 13 No. 2, 2015.
- Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah*, Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kemenkes RI, *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Jakarta: Kemenkes RI, 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

## **C. Jurnal/Penelitian Ilmiah**

Amalia Lathifah, “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Bafrizal Achyard, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020.

Kamsih Astuti, “Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja di Kabupaten Bantul”, *Insight*, Vol 10 Nomor 1 Februari 2012.

Nururrahmah, “Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia”, *Prosiding Seminar Nasional*, Vol 2 No 2 2014.

## **D. Website**

<https://dinkes.jogjaprov.go.id/>, 26 Januari 2023.

[www.uin-suka.ac.id/](http://www.uin-suka.ac.id/), 23 Agustus 2023.

## **E. Lain-lain**

- Ainun Puspa Giri, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Alviana Tri Handayani, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Aula L Elisabet *Stop Merokok*, Yogyakarta: Garailmu, 2010.
- Azaz Fauzan, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Bustan, *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Dzawi Kafa Nilla, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Elok Faiqoh, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- George C. Edwards, *George C. Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lucky Viara, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- M. Lukman Hakim, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Muhammad Fikri Rizal, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Reza Monica dan Argo Pambudi, M. Si, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta", *Joppar*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Rifki Arif, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 22 Agustus 2023.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Silmi Kholida, wawancara, *mahasiswa*, Yogyakarta, 28 Agustus 2023.
- Tan Yen, Lian Ulysses, Dorotheo, *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region, Fourth Edition*, Thailand: Publishing of Suetawan Co., Ltd, 2018.

Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2018.

Yoga Tjandra Aditama, *Tuberkulosis dan Rokok*, Jakarta: Balai Penerbiy, 2016.

Zainun Mu'tadin, *Remaja dan Rokok*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

